

# PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 48/SK/2019

## TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan PKBM ARTIKA Kecamatan Tehoru ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan

Surat Izin Pendirian **PKBM ARTIKA** Kecamatan Tehoru dari Kepala Pemerintah Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah a.n. H. WAILISSA Nomor: 420/139/2017 tanggal 26 Juli 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan .

Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional **PKBM ARTIKA** Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku

Tengah terhitung mulai tanggal 12 Juni 2019 s.d 12 Juni 2024;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali

keputusan ini:

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

 Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan) Dr. ASKAM TVASIKAL
Rep bina Utama Muda
N.P. 19680316 199403 1 003